

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (7) peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpunan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tantang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4
 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
 administrative Pimpinan dan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

- 1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan .
- 3. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 2

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Tunjangan Perumahan

1) Ketua DPRD Sebesar Rp. 30.0000.000,-2) Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp. 25.0000.000,-3) Anggota DPRD Sebesar Rp. 15.0000.000,-

b. Tunjangan Transportasi:

Ketua DPRD Sebesar Rp. 40.0000.000, Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp. 30.0000.000, Anggota DPRD Sebesar Rp. 20.0000.000,-

c. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bagi anggota DPRD yang memegang kendaraan dinas operasional wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi selaku pengelola barang, sebelum pembayaran tunjangan transportasi dilaksanakan.
- (2) Pengembalian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pengurusan administrasi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 5 Septeber 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 5 September 2017

SEKRETAIRS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 37